

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL

NOMOR : ITJ.PW.03.04-13

Yth : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Dari : Inspektur Jenderal
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Laporan Ikhtisar Pengawasan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Th.2022
Tanggal : 13 Februari 2023

Bahwa dalam upaya memenuhi salah satu data dukung penilaian Kapabilitas APIP (KAPIP) Kementerian Hukum dan HAM oleh BPKP, dan merujuk pada PERMENPANRB No.42 Th.2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan APIP, Inspektorat Jenderal sebagai APIP wajib menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan setiap tahunnya.

Merujuk hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Th.2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pengawasan Intern APIP.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kami ucapkan terima kasih.



Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R A Z I L U.

NIP 196511281991031002

Tembusan :

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
2. Sekretaris Jenderal

KEMENTERAIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTORAT JENDERAL



LAPORAN

IKHTISAR HASIL

PENGAWASAN

A circular inset photograph showing the facade of the Inspector General's office building. The building is made of light-colored stone or concrete. In the center, there is a large, colorful logo of the Inspector General. Below the logo, the words "INSPEKTORAT JENDERAL" are written in large, bold, white capital letters. In the foreground, there are some green plants and a small fountain.

INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada Tahun 2022 sebagai *quality assurance* dan *advisory services*. Laporan ini bukan sekedar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggung jawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam tahun mendatang. Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2022, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*). Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih



Jakarta, 13v Februari 2022
Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R A Z I L U.


NIP 196511281991031002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Untuk Pimpinan	5
Bab I Informasi Umum	12
A. Dasar Hukum	12
B. Struktur Organisasi	17
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	16
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	17
BAB II Hasil Pengawasan	24
A. Audit	24
1. Audit Kinerja	24
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu	31
B. Reviu	34
C. Evaluasi	36
D. Pemantauan	46
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	50
BAB III Hasil Pemantauan Tindaklanjut	56
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	56
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPKP.....	60
BAB IV Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat	65
BAB V Simpulan Hambatan dan Rekomendasi.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Hambatan dan Rekomendasi	68

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Berdasarkan hasil Analisa Pengawasan APIP selama TA.2022 (*cut of* per 20 Desember 2022) telah dilakukan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan pengawasan lainnya sebanyak 995 kegiatan dengan rekapitulasi sebagai berikut:



Dengan rincian 3 rekomendasi/temuan terdominan sebagai berikut :

a. Atas hasil Audit Kinerja bahwa temuan/rekomendasi yang paling dominan sebagai berikut:

1) Temuan

- Kelemahan struktur pengendalian intern
- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
- Kelemahan administrasi

2) Rekomendasi :

- Penyetoran ke kas negara
- Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
- Melakukan penertiban dan penataan kamar hunian terhadap risiko yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (khususnya yang berkaitan dengan aliran listrik), peningkatan kualitas pengamanan lalu lintas antar blok, dan melakukan

pencatatan lalu lintas orang melalui pintu utama secara rinci pada buku P2U dan mengefektifkan penggunaan buku tamu.

- Melakukan inventarisasi atas kondisi BMN dan terhadap aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang untuk secara berjenjang dimohonkan pemusnahan atau penghapusan yang selanjutnya direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat.

b. Atas hasil Audit Investigatif

1. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Prosedur Pemindahan Narapidana yang terbukti benar .
2. Persentasi yang terbukti 15 (75%) kasus terkait: Absensi atau tidak masuk kerja , Asusila Pelaksanaan TUSI tidak sesuai SOP pada LAPAS, Narkoba, Penganiayaan, Perzinahan atau Perselingkuhan, Pidana Penipuan dan Vaksin Covid Illegal

c. Atas hasil Evaluasi

- 1) Dalam penilaian Manajemen Risiko bahwa sebagian besar satuan kerja belum terdapat Sistem Pengendalian/SOP atas keberhasilan Penanganan Risiko tahun sebelumnya
- 2) Dalam evaluasi WBK/WBBM bahwa masih terdapat satuan kerja yang belum memenuhi data dukung penilaian PMPZI dan PMPRB
- 3) Dalam pelinaian SAKIP bahwa sebagian besar satuan kerja belum :
 - a) menyajikan dokumen teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang
 - b) Menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
 - c) Menyajikan dokumen atas perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
 - d) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
 - e) menginfokan perbandingan realisasi kinerja, menjelaskan informasi tentang perbandingan Capaian kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dengan dilengkapi dengan analisa atas efisiensi dan efektivitas penggunaan Sumber daya.
 - f) Mengusulkan evaluator untuk mengikuti diklat evaluasi AKIP dan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang sampai dengan satuan kerja.

- g) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja dapat melalui aplikasi untuk upload dokumen dan verifikasi.

d. Atas Hasil Reviu

- 1) Terdapat 1 (satu) objek reviu atas laporan keuangan yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan konfirmasi pada 11 (sebelas) Unit Eselon I
- 2) Hasil reviu atas Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun Anggaran 2022 mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas

e. Atas hasil Pemantauan

- 1) On Desk Monitoring Implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 11 (sebelas) Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun Anggaran 2022 melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (SisWas P3DN)
- 2) Monitoring / Pemantauan Data Tindak Lanjut Temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal
- 3) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

f. Atas hasil Pengawasan lainnya

- 1) Informasi hasil studi banding tentang Audit Sistem Manajemen Mutasi, Promosi, Karir, dan Penempatan Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil studi banding tersebut telah menyusun Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dan telah melakukan Audit TIK dimaksud pada Bulan November-Desember 2022 dengan hasil bahwa implementasi TIK pada Aspek Tata Kelola, Aspek Manajemen, maupun Aspek Fungsional dan Kinerja Aplikasi Permohonan Merek Online masih belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik.
- 2) Kegiatan Koordinasi Terkait Kebijakan Teknis Pemindahan Narapidana dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 3) Mengikuti Kegiatan penyusunan Peta Proses bisnis level 2 serta kegiatan Finalisasi penyusunan Roadmap Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan Arsip Substantif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Pelaksanaan koordinasi pimpinan yang dilakukan oleh para Inspektur Wilayah

g. Atas hasil Temuan, Tindaklanjut dan Saldo Temuan Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Jenderal, sebagai berikut :

- Jumlah temuan sebanyak 6495 dengan nilai Rp349.755.023.558
- Telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6011 temuan dengan nilai Rp120.850.403.056
- Belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 484 temuan dengan nilai Rp228.904620.502.

Dengan Rekapitulasi dalam table terlampir :

Tabel 1
Tabel Jumlah Temuan, Tindak Lanjut dan Saldo Temuan Tahun 2021

Inspektorat Wilayah	Temuan		Sudah Tindaklanjut		Belum Tindaklanjut	
	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)
Inspektorat Wilayah I	1114	Rp 3.939.340.632	1085	Rp 3.098.887.570	29	Rp 840.453.062
Inspektorat Wilayah II	1121	Rp 2.165.197.914	1065	Rp 2.073.497.130	56	Rp 91.700.785
Inspektorat Wilayah III	1285	Rp 8.470.371.709	1077	Rp 7.903.509.748	208	Rp 566.861.961
Inspektorat Wilayah IV	912	Rp 3.560.468.748	800	Rp 3.034.828.219	112	Rp 525.640.529
Inspektorat Wilayah V	1064	Rp 328.779.024.092	1044	Rp 102.419.783.901	20	Rp 226.359.240.191
		CHF 2.149.524		CHF 2.149.524		CHF -
Inspektorat Wilayah VI	999	Rp 2.840.620.463	940	Rp 2.319.896.489	59	Rp 520.723.974
TOTAL	6495	Rp 349.755.023.558	6011	Rp 120.850.403.056	484	Rp 228.904.620.502
		CHF 2.149.524		CHF 2.149.524		CHF -
		Persentase Tindaklanjut temuan hasil pengawasan internal terkait potensi administrasi		92,55%		34,55%

h. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP BPKP sebagai berikut:

- Jumlah temuan sebanyak 1792 dengan nilai Rp46.965.934.424,59.
- Telah ditindaklanjuti sebanyak 1.683 temuan dengan nilai Rp46.216.871.083,20
- belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 109 temuan dengan nilai Rp749.063.340.-.

Rekapitulasi dalam table terlampir :

Tabel 2

Grafik Persentasi Temuan BPKP s.d Desember 2022

Keterangan	Sudah Tuntas	Belum Tuntas	Total
Temuan	1683	109	1.792
Nilai	46.216.871.083,20	749.063.340	46.965.934.424,59

i. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Kemenkumham Semester II Tahun 2022 terdapat 112 LHP dengan 983 temuan senilai Rp. 955.900.189.210,24 serta 2.219

rekomendasi senilai Rp.438.933.400.646,18 status tindak lanjut yang telah dilakukan Kemenkumham adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.986 rekomendasi senilai Rp. 150.822.313.121,73;
- Rekomendasi dalam proses revidi BPK sebanyak 35 rekomendasi senilai Rp.11.739.987.269,21;
- Belum sesuai rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut sebanyak 134 rekomendasi senilai Rp.162.264.671.596.53;
- ditindaklanjuti sebanyak 65 rekomendasi, senilai Rp.2.703.780.594,71;
- Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak satu rekomendasi, senilai Rp. 111.402.648.064,00

Rekapitulasi dalam table terlampir :

Tabel 3
REKAP KESELURUHAN
Status Tindaklanjuti

	Jumlah	Nilai
Sesuai dengan Rekomendasi	1.986	150.822.313.121,73
Rekomendasi dalam Proses Revidi BPK	35	11.739.987.269,21
Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut	134	162.264.671.596,53
Belum Ditindaklanjuti	65	2.703.780.594,71
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	1	111,402.648.064,00

Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi

	Jumlah	Nilai
Temuan Pemeriksaan	983	955.900.189.210,24
Rekomendasi	2.218	438.914.351.682,70

2) Berdasarkan hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada :

a) terhadap Bendahara, sebanyak :

- 6 (enam) kasus sebesar Rp.859.762.752,41,
- Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp. 315.842.011,00,
- Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.286.408.952,00 dan
- Sisanya sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.257.511.789,41.

b) Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak:

- 116 (seratus enam belas) kasus sebesar Rp.4.648.826.932,72,

- Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp.501.713.570,00,
 - Pelunasan sebanyak 102 (seratus dua) sebesar Rp.2.678.879.004,72
 - Sisanya sebanyak 14 (empat belas) sebesar Rp.1.468.234.358,00.
- c) Sedangkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak :
- 11 (sebelas) kasus sebesar Rp.117.506.250,00,
 - Belum dilakukan angsuran Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.13.032.250,00,
 - Dilakukan penghapusan sebanyak 4 (empat) kasus sebesar Rp.6.124.000,00 dan
 - Sisanya sebanyak 4 (empat) sebesar Rp.98.350.000,00

Matrik terlampir Penyelesaian Ganti Kerugian Negara :

Tabel 4
Matrik Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2-(6+8)	3-(5+7+9)
Bendahara	6	859.762.752,41	0	315.842.011,00	3	286.408.952,00	0	0,00	3	257.511.789,41
Jumlah 1	6	859.762.752,41	0	315.842.011,00	3	286.408.952,00	0	0,00	3	257.511.789,41
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan	116	4.648.826.932,72	0	501.713.570,00	102	2.678.879.004,72	0	0,00	14	1.468.234.358,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan	11	117.506.250,00	0	0,00	3	13.032.250,00	4	6.124.000,00	4	98.350.000,00
Jumlah 2	127	4.766.333.182,72	0	501.713.570,00	105	2.691.911.254,72	4	6.124.000,00	18	1.566.584.358,00
Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Informasi Kerugian										
LHP BPK	168	257.847.882.587,30	0	44.865.414.028,51	124	55.758.714.534,37	0	0,00	44	157.223.754.024,42
LHP APIP (Inspektorat Jenderal)	1	107.368.897,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.368.897,42
Jumlah 4	169	257.955.251.484,72	0	44.865.414.028,51	124	55.758.714.534,37	0	0,00	45	157.331.122.921,84
Jumlah Total (1+2+3+4)	302	263.581.347.419,85	0	45.682.969.609,51	232	58.737.034.741,09	4	6.124.000,00	66	159.155.219.069,25

- j. Atas hasil penanganan pengaduan masyarakat, bahwa rekapitulasi pengaduan yang diterima melalui sarana Pengaduan melalui wbs.kemenkumham.go.id, Kotak pengaduan, Aplikasi LAPOR, Media Sosial, Surat Pos dan Surat Elektronik, Laman resmi Itjen, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS Gateway, berjumlah 251 pengaduan yaitu :

Tabel 5
Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan

#	Status Pengaduan	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi LAPOR	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	Total
1	Pending	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Proses Disposisi	16	0	6	1	11	0	1	35
3	Sudah Diklarifikasi	14	23	40	30	10	7	0	124
4	Proses Telaah Irwil	10	0	3	0	8	0	0	21
5	Proses Unit Utama/Kanwil	5	0	5	2	28	0	0	40
6	Terbukti	0	0	0	0	2	0	0	2
7	Tidak Terbukti	3	1	3	4	5	1	0	17
8	Bukan Kewenangan Kemenkumham	9	0	0	1	2	0	0	12
Total		57	24	57	38	66	8	1	251

#	Jenis Pelanggaran	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi LAPOR	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	Total
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	9	3	8	3	5	2	0	30
2	Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/Penganiayaan	15	0	7	1	23	0	0	46
3	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	0	1	0	7	0	0	10
4	Korupsi	3	0	0	0	0	0	0	3
5	Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA	0	1	0	0	7	0	0	8
6	Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen	3	0	20	1	6	1	0	31
7	Narkoba	1	0	0	2	1	0	0	4
8	Pelayanan Publik	15	18	18	13	9	3	0	76
9	Laporan dan Klarifikasi	9	2	3	18	8	2	1	43
Total		57	24	57	38	66	8	1	251

BAB I

INFORMASI UMUM


A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024.

B. Struktur Organisasi


Berdasarkan pasal 318 s.d 358 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BAB X, bahwa kedudukan Inspektorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1
(Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal)



Sedangkan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 2
(Struktur Organisasi dan Pejabat Inspektorat Jenderal)



Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjalankan fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- a. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Ilmu 2021, No.1365 -129- Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) TA.2022 ini adalah untuk :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Inspektorat Jenderal dengan APIP BPKP selaku Instansi Pembina dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pemeriksa Eksternal.
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP
4. Salah satu bahan masukan penyusunan laporan berkala evaluasi nasional hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program kerja pengawasan yang akan dilakukan adalah berdasarkan pada Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2022 serta Kebijakan pengawasan Tahun 2022 maupun Non PKPT. Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada th.2022 sebagai berikut :



Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai mana Visi dan Misi Presiden sebagai berikut :

Gambar 4



Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Gambar 5



Visi Inspektorat Jenderal mengemban Visi kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Misinya mengemban Misi ke 7 dan Tujuan Kemenkumham No.7, yaitu:

Gambar 6

Visi, Misi, Tujuan, Strategi Inspektorat Jenderal



Selanjutnya berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.HH.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM bahwa Tujuan dan Sasaran Stretegis yang diamanatkan ke Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Tabel 6

Penetapan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggungjawab		
1	Nomor 1 : Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Nomor 1 : Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan hukum masyarakat	01 - Indeks Kualitas Regulasi	SS1 : Terpercepatnya Perubahan Perundang-undangan yang sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	01 - Indeks Kualitas Regulasi	Ditjen PP dan BPHH		
			02 - Indeks Reformasi Hukum		02 - Indeks Reformasi Hukum			
2	Nomor 2 : Menyenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas	Nomor 3 : Terlaksananya pelayanan publik di bidang hukum yang sesuai dengan prinsip standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	SS2 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Ditjen RI, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi		
			Nomor 4 : Mewujudkan pelayanan hukum yang mampu menjadi pendukung inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		01 - Indeks Layanan Administrasi Hukum Umum yang Mendukung Kemudahan Berusaha		SS4 : Terwujudnya layanan administrasi hukum umum yang mendukung kemudahan berusaha	01 - Indeks Layanan Administrasi Hukum Umum Mendukung Kemudahan Berusaha
		02 - Persentase pengajuan permohonan RI dalam negeri		SS5 : Meningkatkan permohonan RI dalam negeri	02 - Persentase pengajuan permohonan RI dalam negeri	Ditjen KI		
		Nomor 5 : Mewujudkan kinerja pusat yang mendukung pengisian jabatan dalam rangka meningkatkan pemerintahan berbasis hukum tingkat baik dalam masalah pidana dan ekstradisi secara efektif dan tepat sasaran	Indeks Efektivitas Operasi Pusat	SS6 : Terwujudnya kinerja pusat yang efektif dan efisien	Indeks Efektivitas Operasi Pusat		Ditjen AHU	
Nomor 10 : Terwujudnya pergerakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Imigrasi dan Kekayaan Intelektual yang berkeadilan	01 - Tingkat Resolusi	SS11 : Mendukung pergerakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Imigrasi dan Kekayaan Intelektual yang berkeadilan	01 - Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	Ditjen Pemasyarakatan				
					02 - Indeks Penegakan Hukum Keagamaan	02 - Indeks Penegakan Hukum Keagamaan	Ditjen Imigrasi	
					03 - Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual			03 - Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
4	Nomor 4 : Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Penemuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Nomor 2 : Terlaksananya Penghormatan, Perlindungan, Penemuan, dan Peragaan Hak Asasi Manusia (PHAM) di Indonesia	Indeks HAM Indonesia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, peragaan, dan peragaan HAM	01 - Indeks HAM Indonesia	Ditjen HAM dan Ditjen Pemasyarakatan		
					02 - Indeks Pelayanan Tahanan		Ditjen Pemasyarakatan	
					03 - Indeks Pengelolaan Basan Bulan	Ditjen Pemasyarakatan		
					04 - Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat		Ditjen BPHH	
5	Nomor 8 : Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Nomor 7 : Terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum dan memperoleh akses keadilan yang merata	01 - Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat	SS8 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	01 - Indeks kesadaran hukum masyarakat	BPHH		
			02 - Indeks efektivitas bantuan hukum		02 - Indeks efektivitas bantuan hukum			
6	Nomor 6 : Bertugas Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Nomor 6 : Terwujudnya ketertiban, stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI melalui fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan	01 - Indeks Keamanan dan Keterlibatan Pemasyarakatan	SS7 : Iktif berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	01 - Indeks Keamanan dan Keterlibatan Pemasyarakatan	Ditjen Pemasyarakatan		
			02 - Indeks pengamanan keimigrasian		02 - Indeks pengamanan keimigrasian		Ditjen Imigrasi	
7	Nomor 7 : Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	Nomor 8 : Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi Strategis SDM Bidang Hukum dan HAM	Melaksanakan Pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih melalui peningkatan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	SS9 : Meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	01 - Indeks profesionalitas ASN	Setjen dan Bpsdm		
					02 - Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum dan HAM		BPSDM	
		Nomor 9 : Terbangunnya Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	01 - Nilai Reformasi Birokrasi	SS10 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berkeadilan, jujur dan efisien	01 - Nilai Reformasi Birokrasi	Setjen		
							02 - Indeks maturitas SIP	Setjen
							03 - Opini atau Laporan Keuangan	
							04 - Indeks integritas	Setjen dan Setjen
05 - Indeks Kualitas Ketepatan	05 - Indeks kualitas ketepatan	Balitbang Hukum dan HAM/BSK						

Itjen →

Sumber daya manusia sebanyak 277 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 7
Sumber Daya Manusia Inspektorat jenderal

Per Jenis Kelamin

Laki-Laki	149	Orang
Perempuan	128	Orang
TOTAL	277	Orang

Per Jenis Jabatan

1	Pimpinan Tinggi Madya	1	Orang
2	Pimpinan Tinggi Pratama	6	Orang
3	Pejabat Administrator	2	Orang
4	Pejabat Pengawas	8	Orang
5	Pejabat Fungsional Auditor	165	Orang
6	Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	8	Orang
7	Pejabat Fungsional Arsiparis	6	Orang
8	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	4	Orang
9	Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	4	Orang
10	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	1	Orang
11	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2	Orang
12	Pejabat Fungsional Analis Anggaran	1	Orang
13	Pejabat Fungsional Analis Hukum	4	Orang
14	Pejabat Fungsional Perencana	1	Orang
15	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang
16	Pejabat Pelaksana	57	Orang
17	CPNS	4	Orang
Total		277	Orang

Sepanjang Th 2022 kegiatan dalam PKPT teralisasi sebanyak 995 kegiatan , meliputi 207 kegiatan Audit, 168 kegiatan reuiu, 111 kegiatan evaluasi, 95 kegiatan pemantauan, 145 kegiatan pendampingan, 197 kegiatan pengawasan lainnya dan 72 kegiatan Audit Tujuan Tertentu / Audit Khusus. Yang dapat diuraikan pada gambar berikut :

Gambar 7
Pengawasan yang diterbitkan



Kegiatan dalam PKPT teralisasi sebanyak 995 kegiatan. Dalam melaksanakan realisasi tersebut terdapat kebijakan Pemerintah yaitu Blokir Auto Adjustmnet. Pagu awal Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal yang semula Rp76.877.008.000,-. Selanjutnya dari pagu tersebut mendapat blokir *Auto Adjustmnet* sebesar Rp19.240.569.000,- kemudian dilakukan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp868.000.000,- Selanjutnya bulan Oktober 2022 diajukan buka blokir sebesar Rp1.721.061.000, sehingga pagu DIPA per Desember 2022 menjadi Rp60.225.500.000,-.

Optimalisasi sumber daya anggaran, sumber daya peraturan dan sumber daya manusia anggaran serta penetapan Program Unggulan Tahun 2022, mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, sebagaimana dalam gambar di bawah ini :

Gambar 8
Realisasi Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja



Gambar 9
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan/Perjanjian Kinerja

IKK Inspektorat Wilayah	Itwil I		Itwil II		Itwil III		Itwil IV		Itwil V		Itwil VI	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Level IACM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Penerapan MR	76%	90%	56%	75%	56%	66,7%	56%	61%	35%	43,75%	56%	56,36%
TL Internal (TGR)	66%	78,67%	83%	99,5%	73%	83,2%	9%	88,33%	32%	31,24%	82%	82,21%
TL Internal (Administrasi)	86%	97,40%	86%	96,11%	86%	83,7%	86%	77,65%	94%	98,14%	86%	95,78%
TL BPK (TGR)	84%	88%	70%	74,57%	73%	90%	75%	78,96%	64%	64,12%	92%	99,47%
TL BPK (Administrasi)	80%	100%	80%	79,82%	80%	80,4%	80%	88,63%	80%	78,57%	80%	89,05%
WBK/WBBM	8%	16%	4%	4%	6%	16%	8%	12%	20%	20%	8%	32%

IKK SEKRETARIAT ITJEN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
Pengelolaan UPP	1 rekomendasi	-	Pelaksanaan pengelolaan UPP unit Jawa Tengah dan Jawa Barat, dalam proses penyusunan Laporan UPP
Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	67	95,26	Berdasarkan hasil survei PMPI dengan hasil sebesar 95,26 (sangat baik), sedangkan hasil SPI KPK masih proses penilaian
Indeks RB Itjen	34,92	35,71	Berdasarkan hasil PMPRB Itjen
Nilai SAKIP Itjen	82,89	83,9	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Itjen
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	85%	100%	Bahwa pegawai Itjen sudah memenuhi standar kompetensi melalui pelaksanaan Ukom. Selain itu peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai
Tingkat internalisasi pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham	4	-	Pelaksanaan internalisasi dan survei pegawai Itjen atas Tata Nilai Kemenkumham dan pengolahan data sedang berlangsung
Persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis bidang pengawasan / pengendalian internal	84%	90%	Dilaksanakan kegiatan yang menunjang pemenuhan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang proses bisnis bidang pengawasan / pengendalian internal
Persentase realisasi layanan perkantoran yang akuntabel	87%	94,41%	Sesuai realisasi layanan perkantoran
Jumlah layanan fasilitas kerumahtanggaan, BMN, dan sarpras internal	12	12	Sesuai dengan terlaksana layanan kerumahtanggaan, BMN dan sarpras
Laporan keuangan Itjen yang akuntabel	WTP	WTP	Terbit bersamaan dengan opini BPK atas LK Kemenkumham
Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Itjen	88%	94,35%	Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana
Persentase realisasi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi penyusunan RKA-KL Itjen	96%	100%	Seluruh tindak lanjut hasil revaluasi dan penelaahan atas RKAKL ITJEN telah diindaklanjuti

Gambar 10
Realisasi Target Kinerja (Kepmenkumham Th.2022)



PENYELENGGARAAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

TargetKinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Oktober	November	Desember
Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Sadar Kementerian Hukum dan HAM	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)
Implementasi Manajemen Risiko (MR) Maturitas SPIP	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)
Peningkatan Kapabilitas APIP Kemakumham Level 4	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Tidak ada target 0-30)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)
Pelaksanaan Pengawasan melalui Pembinaan, Restu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)
Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/BBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Terpenuhi dan Terwujud)	(Tidak ada target 0-50)	(Terpenuhi)	(Terpenuhi)

Gambar 11
Capaian Indeks SAKIP, PMPRB, MRI, SPIP dan KAPIP Inspektorat Jenderal

				
NILAI RB ITJEN	NILAI SPIP KEMENKUMHAM	NILAI MR ITJEN	NILAI KAPIP ITJEN	NILAI SAKIP ITJEN
35,71	LEVEL 4 HASIL PENILAIAN MANEJRI	83,06	4,23 HASIL PENILAIAN MANEJRI	83,9

Gambar 12 Capaian Program Unggulan

1	AKTIF BELAJAR	Dilaksanakan sebagai implementasi <i>corporate university</i> mulai Januari s.d. Desember 2022 sebanyak 22 Materi, 66 JP menghadirkan narasumber kompeten dari Internal Kemenkumham dan dari K/L terkait lainnya.
2	REMOTE AUDIT	Dilaksanakan kegiatan pengawasan internal dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi secara virtual dengan satuan kerja.
3	AUDIT BERBASIS RISIKO DAN AUDIT TEMATIK	Ditetapkan SE Irjen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan –PKPT Berbasis Risiko sebagai dasar pelaksanaan audit berbasis risiko dan telah dilaksanakan Audit Tematik dengan tema pengelolaan mutasi dan promosi pegawai serta telah disampaikan rekomendasi untuk perbaikan.
4	3 M (MENYAPA, MENGAJARKAN & MENYADARKAN)	Dilaksanakan kegiatan 3 M oleh Pimpinan Tinggi Madya Inspektorat Jenderal dari Januari s.d Oktober 2022 sebanyak 17 Kegiatan yaitu pada Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sumatera Barat, DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan
5	E-MAWAS VER. 2022	Progres penyelesaian 5 Modul bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal sebesar 80%.

Gambar 13



Selain itu telah dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan untuk pegawai, sebanyak 47 jenis Diklat, 18 materi aktif belajar (66 JP), 14 kali /materi workshop.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Informasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT, meliputi:

A. AUDIT

1. Audit Kinerja Kinerja

Jumlah Kejadian per masing-masing kelompok temuan, terlampir pada Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 8
Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.00.00	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	358	2.545.627.394,35
1.01.00	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	159	2.218.119.537,35
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	4	16.896.800,00
1.01.02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	6	35.313.472,00
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	49	1.105.585.002,27
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	70	985.096.715,55
1.01.05	Pemahalan harga (Mark up)	3	17.742.210,00
1.01.06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	960.000,00
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	8	26.832.360,00
1.01.08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	12.293.818,53
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	15	17.399.159,00
1.01.10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	-
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	0	-

1.01.12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	0	-
1.01.13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	0	-
1.01.14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	0	-
1.01.15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	0	-
1.01.16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	0	-
1.01.17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	0	-
1.01.18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	0	-
1.01.19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	0	-
1.02.00	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	18	35.588.981,00
1.02.01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7	35.588.981,00
1.02.02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	7	-
1.02.03	Aset dikuasai pihak lain	2	-
1.02.04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	-
1.02.05	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	-
1.02.06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	0	-
1.02.07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	0	-
1.02.08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	0	-

1.02.09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	0	-
1.02.10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	0	-
1.03.00	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	32	135.671.543,00
1.03.01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	20	56.864.154,00
1.03.02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	0	-
1.03.03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	0	-
1.03.04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	0	-
1.03.05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	12	78.807.389,00
1.03.06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	0	-
1.03.07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	0	-
1.04.00	Administtrasi	149	156.247.333,00
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	73	29.096.333,00
1.04.02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	0	-
1.04.03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	39	8.151.000,00
1.04.04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	0	-
1.04.05	Pelaksanaan lelang secara performa	1	-
1.04.06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	26	110.000.000,00
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	0	-

1.04.08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	0	-
1.04.09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	0	-
1.04.10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
1.04.11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	0	-
1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	0	-
1.04.13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	0	-
1.04.14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-
1.04.15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	8	9.000.000,00
1.04.16	Pelampauan pagu anggaran	0	-
1.05.00	Indikasi tindak pidana	0	-
1.05.01	Indikasi tindak pidana korupsi	0	-
1.05.02	Indikasi tindak pidana perbankan	0	-
1.05.03	Indikasi tindak pidana perpajakan	0	-
1.05.04	Indikasi tindak pidana kepabeanan	0	-
1.05.05	Indikasi tindak pidana kehutanan	0	-
1.05.06	Indikasi tindak pidana pasar modal	0	-
1.05.07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	0	-
2.00.00	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	376	11.299.327,00
2.01.00	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	164	1.974.927,00
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	116	1.974.927,00
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	22	-
2.01.03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5	-

2.01.04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	18	-
2.01.05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	3	-
2.02.00	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	47	-
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	-
2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	3	-
2.02.03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	-
2.02.04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	0	-
2.02.05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	-
2.02.06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja	3	-
2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	24	-
2.03.00	Kelemahan struktur pengendalian intern	165	9.324.400,00
2.03.01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	56	-
2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	88	9.324.400,00
2.03.03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	2	-
2.03.04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	15	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	-
3.00.00	Temuan 3E	41	-
3.01.00	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	2	-

3.01.01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-
3.01.02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	0	-
3.01.03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	-
3.02.00	Ketidakefisienan	1	-
3.02.01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	-
3.02.02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	0	-
3.03.00	Ketidakefektifan	38	-
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	-
3.03.02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3	-
3.03.03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	-
3.03.04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-
3.03.05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-
3.03.06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	21	-
3.03.07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4	-
3.03.08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	0	-
	Blanks (tidak tercantum kode temuan pada LHP maupun JUKTIB)	32	1.250.988.258,00
	Total Kejadian	807	3.807.914.979,35

Tabel 9
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

No	Sub Kelompok Administrasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	150	1.994.556.775,61
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	1	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	10	18.074.236,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	9	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	16	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	268	157.818.929,00
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	57	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	13	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	237	97.793.838,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	18	-
12	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	3	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	18	-
14	Lain-lain	8	128.540.343,74
	Blanks (tidak tercantum kode rekomendasi pada LHP maupun JUKTIB)	54	1.411.130.857,41
	Jumlah Rekomendasi	862	3.807.914.979,76

Sumber data : Kelompok Substansi Humas dan Sistem Informasi Pengawasan

Keterangan :

Kolom 2 Jenis kelompok rekomendasi

Kolom 3 jumlah kejadian dalam setahun

Kolom 4 jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam temuan di laporan hasil audit kinerja.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu / Audit Khusus / Audit Investigatif

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel 10
Realisasi Audit Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus

No	Kegiatan ATT	Non PKPT	
		REALSASI ATT	
		Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4
INSPEKTORAT WILAYAH I			
1	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah I	15	157.801.026
2	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah II	13	180.451.000
-	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah III	5	-
-	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah IV	11	2.130.000.000
-	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah V	19	-
-	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah VI	20	380.634.615

Sumber data : Rekapitulasi per Inspektorat Wilayah

Keterangan :

Kolom 3 jumlah ATT dan/atau Audit Khusus

Kolom 4 Jika ada jumlah dana yang dilakukan ATT

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel 11
Realisasi Audit Investigatif terkait Tindak Pidana Korupsi

No	Jenis	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
1	Jumlah Objek audit investigative	0
2	Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
3	% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0

Sumber data : Rekapitulasi per Inspektorat Wilayah

Keterangan :

Baris 1 Jumlah Objek AI

Baris 2 Jumlah AI berindikasi TPK

Baris 3 perbandingan Jumlah AI berindikasi TPK DIBAGI jumlah obyek AI

Untuk Hasil Audit Investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TKP) dilimpahkan ke Instansi Penyidik sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel 12

Realisasi Audit Investigatif Yang Dilimpahkan ke Pihak Penyidik

Instansi Penyidik	Kasus	Potensi Kerugian Negara (Rp)
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
Kepolisian	0	0
Kejaksaan	0	0
KPK	0	0
Jumlah		

Sumber data : Rekapitulasi per Inspektorat Wilayah

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 13

Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik

Status	Kasus	Potensi Kerugian Negara (RP)	Keterangan
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI			
Penyelidikan	0	0	0
Penyidikan	0	0	0
Dihentikan	0	0	0
Dilimpahkan ke pengadilan	0	0	0
Penuntutan	0	0	0
Diputus*)	0	0	0
Jumlah		0	0

Sumber data : Rekapitulasi per Inspektorat Wilayah

Tabel 14

Kode etik dan Standar Audit Minimal Yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
1. Peraturan SAIPI No.PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Interen pemerintah Indonesia	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

<p>Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);</p>
--	--

	<p>17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);</p> <p>18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202015 Nomor 1630);</p> <p>19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);</p> <p>20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);</p> <p>22. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-01.PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;</p>
--	---

Sumber data : Rekapitulasi Peraturan internal ITJEN

B. REVIU

Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas, sebagaimana dalam table dibawah ini :

Tabel 15

Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Keuangan (LK)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	1

Sumber data : Rekapitulasi Inspektorat Wilayah IV sebagai koordinator

Tabel 16
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	178.650
Jumlah objek yang direviu	178.650
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	27.089
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	151.561

Sumber data : Rekapitulasi Inspektorat Wilayah IV sebagai koordinator

Tabel 17

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	11
Jumlah objek yang direviu	11
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	11

Sumber data : Rekapitulasi Inspektorat Wilayah IV sebagai koordinator

Tabel 18
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

Sumber data : Rekapitulasi Inspektorat Wilayah V sebagai koordinator

Tabel 19
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Lainnya

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	28
Jumlah objek yang direviu	28
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	13
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	15
INSPEKTORAT WILAYAH II	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	-
Jumlah objek yang direviu	-
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	-
INSPEKTORAT WILAYAH III	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	22
Jumlah objek yang direviu	22
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	22

INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	131
Jumlah objek yang direviu	131
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	131
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	-
INSPEKTORAT WILAYAH VI	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	145
Jumlah objek yang direviu	11
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	-

Sumber data : Rekapitulasi Inspektorat Wilayah

C. Evaluasi

Di Tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi SPIP dalam bentuk Penjaminan Kualitas atas Hasil penilaian Mandiri SPIP Tertintegrasikan lingkungan Kemenkumham, serta evaluasi : PMPRB, Manajemen Risiko, AKIP dan Pembangunan ZI-WBK/WBBM, sebagaimana pada table dibawah ini:

1) Evaluasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasikan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern berperan besar dalam rangka penerapan SPIP pada Kementerian/Lembaga. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasikan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme dalam penilaian maturitas SPIP terdiri dari 3 tahap yaitu:

- a) Penilaian mandiri oleh manajemen;
- b) Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- c) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku koordinator pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban Indikator Kinerja Utama Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3. Dalam pelaksanaannya, pada Tahun Anggaran 2022 dengan diterapkannya kebijakan baru oleh BPKP terkait SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal mendapatkan pergeseran peran menjadi Penjamin Kualitas.

Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan:

- a) Melakukan verifikasi dan validasi atas pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Memberikan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup Penjaminan Kualitas meliputi Penetapan Tujuan terdiri 2 (dua) unsur penilaian;

- a) Struktur dan Proses yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;
- b) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Pelaksanaan Penjaminan Kualitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 20
(3 Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP)

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Panel hasil evaluasi atas SPIP dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap tim evaluator SPIP pada masing-masing unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis dokumen dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *google drive* yang menjadi sarana pengumpulan data dukung oleh tim evaluator.

Tabel 21
Tingkatan Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

(Gradasi Penilaian SPIP)

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 Nomor: ITJ.2.PW.03.01-55/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, kegiatan Penjaminan Kualitas dilaksanakan untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/ implementasi SPIP berdasarkan Penilaian Mandiri yang telah dilakukan pada 11 (sebelas) unit Eselon I.

Hasil Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebesar 4,437. Berdasarkan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tersebut diperoleh hasil yang sama atau tidak mengalami koreksi. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 berada pada kategori **"Terkelola dan Terukur"**.

Adapun rincian hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Tabel 22
(Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022)

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,5
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,00
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	25,965	0,97
Penilaian Risiko	20.00%	6,557	0,66
Kegiatan Pengendalian	25.00%	34,386	0,78
Informasi dan Komunikasi	10.00%	6,168	0,31
Pemantauan	15.00%	5,371	0,40
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3.122
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,937
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	5	0,75
Capaian <i>Output</i>	15.00%	5	0,75
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	5	1,25
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10.00%	5	0,50
Keamanan Fisik	5.00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10.00%	5	0,50
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	5	1
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		5
BOBOT HASIL	30.00%		1,5
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,437

Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan terhadap hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat Terkelola dan Terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atas pengukuran 3 (tiga) komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 23
(Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2022)

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		5
2.	Struktur dan Proses		3,122
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		5
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,437
	- MRI		3,99
	- IEPK		3,05

2) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan atas pencapaian target dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pendampingan dalam penyusunan LKP dan Rencana Aksi atas Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode evaluasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 menggunakan program-program Reformasi Birokrasi dan dituangkan kedalam model Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit tersebut terdiri atas 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Komponen Hasil merupakan *output* dan/atau *outcome* yang dihasilkan Komponen Pengungkit, yang terdiri dari:

- 1) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- 2) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
- 3) Kualitas Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, terdapat perubahan penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hal ini dikarenakan terjadi perubahan pada area komponen pengungkit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan aspek *reform*. Sehingga dalam rangka pemenuhan capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 33,5.

Berdasarkan Hasil Reviu atas Lembar Kerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dituangkan dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel 24
(Hasil Reviu atas Lembar Kerja Hasil PMPRB 11 Unit Eselon I)

No	Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Sekretariat Jenderal	35,51
2	Inspektorat Jenderal	35,71
3	Balitbang Hukum dan HAM	35,71
4	Ditjen KI	35,85
5	BPSDM Hukum dan HAM	33,93
6	Ditjen PP	34,25
7	Ditjen AHU	35,82
8	Ditjen Imigrasi	34,07
9	Ditjen Pemasaryakatan	32,50
10	BPHN	35,35
11	Ditjen HAM	34,28

Berdasarkan Hasil Reviu Lembar Kerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Pusat Kementerian Hukum dan HAM didapatkan Usulan Nilai capaian Indeks RB Tahun 2022 sebesar 92,16 (Sembilan puluh dua koma enam belas) yang terdiri dari total nilai pengukngkit dan hasil.

3) Evaluasi Manajemen Risiko

Evaluasi Manajemen Risiko dilakukan saat dilakukan evaluasi SPIP terinterasi yaitu pada unsur penilaian Management Risiko Indeks (MRI), dengan memperoleh hasil indeks sebesar 3,99 yaitu berada pada Level 3-*Defined*. Mengandung arti bahwa Kemenkumham telah sadar risiko, risiko telah terdefinisi, Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Tabel 25
Hasil SPIP Terintegrasi Kemenkumham (Hasil MRI)

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		5
2.	Struktur dan Proses		3,122
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		5
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,437
	- MRI		3,99
	- IEPK		3,05

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Triwulan II. Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan dari tanggal 7 Juni s.d 10 Juni 2022 terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan perolehan nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM periode tahun 2021 adalah sebesar 77,85 (BB) dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 26
(Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022)

c.

No.	Komponen	Bobot / Nilai	Nilai Hasil Evaluasi
I.	Perencanaan Kinerja	30%	23,51
II	Pengukuran Kinerja	30%	22,99
III	Pelaporan Kinerja	15%	11,35
IV	Evaluasi Internal	25%	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		100%	77,85

Berdasarkan kegiatan tersebut didapatkan nilai Evaluasi SAKIP pada 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang rinciannya dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 27
(Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2022)

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	<u>Sekretariat Jenderal</u>	81,80	A
2	<u>Inspektorat Jenderal</u>	83,90	A
3	<u>Direktorat Jenderal Imigrasi</u>	80,60	A
4	<u>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan</u>	81,95	A
5	<u>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</u>	84,35	A
6	<u>Direktorat Jenderal Pemasarakatan</u>	82,85	A
7	<u>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</u>	82,55	A
8	<u>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia</u>	75,05	BB
9	<u>Badan Pembinaan Hukum Nasional</u>	79,25	BB
10	<u>Balitbang HAM</u>	80,75	A
11	<u>BPSDM</u>	80,60	A
Nilai Rata-Rata		80,24	A

5) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah membantuk Tim Penilai Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-3.OT.03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal tersebut, maka tugas Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

- a) Melakukan pendampingan, penilaian/evaluasi dan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh satuan kerja;
- b) Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terhadap kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkannya kepada Menteri.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka persiapan Evaluasi Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya melalui:

- a) Pencanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022;
- b) Penetapan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- c) *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022;
- d) Pengajuan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Unit Eselon I kepada TPI Inspektorat Jenderal

- e) Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Evaluasi oleh TPI;
- f) Workshop Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- g) Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- h) Pelaksanaan Panel TPI;
- i) Penetapan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri PAN- RB;
- j) Pengusulan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menpan RB;
- k) Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- l) Penguatan dan pendampingan TPI pada Satker usulan WBK WBBM terkait persiapan penilaian lapangan oleh TPN;
- m) Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja dalam rangka menghadapi Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Menpan-RB.

Dalam membangun Zona Integritas, Menteri menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a) Dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b) Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
- c) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

- a) Komponen Pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 28
(Bobot Komponen Pengungkit)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
A	Komponen Pengungkit	60	40	48
A1	Komponen Pengungkit Aspek Pemenuhan	30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75
A2	Komponen Pengungkit Aspek Reform	30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75

a) Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik yang prima.

Tabel 29
(Bobot Komponen Hasil)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
B	Komponen Hasil	40	32,25	35,26
1	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20,0	18,25	19,50
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15,0	15,75	15,75
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5	3,75
2	Kualitas Pelayanan Publik	20,0	14,0	15,76
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	20,0	14,0	15,76

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-17.OT.03.0 Tahun 2022 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dan Surat a.n Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SEK-OT.03.03-21 tanggal 28 Juni 2022 hal Usulan Unit/ Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diusulkan 25 (dua puluh lima) satuan kerja sebagai calon satuan kerja menuju WBK dan WBBM dengan rincian sebagai berikut:

1. **19 (sembilan belas) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBK;**
 - a. Lapas Kelas IIA Sidoarjo
 - b. Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun
 - c. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta
 - d. Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang
 - e. Rutan Kelas I Labuhan Deli
 - f. Rutan Kelas IIB Gresik
 - g. Rutan Kelas IIB Wates
 - h. Rutan Kelas IIB Magetan
 - i. Rupbasan Kelas II Blitar
 - j. Kanim Kelas I TPI Tanjung Pinang
 - k. Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok
 - l. Kanim Kelas I TPI Jember

- m. Kanim Kelas I TPI Kendari
- n. Kanim Kelas I TPI Padang
- o. Kanim Kelas II TPI Cilegon
- p. Kanim Kelas II TPI Tanjung Uban
- q. Kanim Kelas II TPI Langsa
- r. Kanim Kelas II TPI Sibolga
- s. Kanim Kelas II Non TPI Tobelo

2. **6 (enam) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBBM**

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- b. Kantor Wilayah DKI Jakarta
- c. Kanim Kelas I TPI Malang
- d. Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai
- e. Kanim Kelas II Non TPI Madiun
- f. Badiklat Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-undang Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan hasil Evaluasi TPN atas usulan satker TPI dengan hasil sebanyak **3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, dengan rincian satuan kerja sebagai berikut **3 Predikat WBK:**

- 1) Rupbasan Kelas II Blitar
- 2) Kanim Kelas Non TPI Tobelo
- 3) Kanim Kelas I TPI Kendari

E. Pemantauan

Tahun 2022 telah dilakukan pemantauan, meliputi :

- 1) Inspektorat Wilayah I sebanyak 15 kegiatan, meliputi Monitoring dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal serta BPK dan BPKP pada satuan kerja, Monitoring atas Aset Tanah dan Rumah Negara serta Tindak Lanjut Konsinyasi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Kantor Wilayah, Monitoring Progress atas Paket Pekerjaan belanja Modal Gedung/ Bangunan Tahun Anggaran 2022. Hasil Monitoring berupa saran kepada Kepala Satuan Kerja untuk melakukan perbaikan.

- 2) Inspektorat Wilayah II sebanyak 6 satuan kerja dengan hasil secara ringkas yaitu masih ditemukan barang terlarang dan BPU masih kurang dioptimalkan, hal ini dapat menyebabkan potensi rawan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 3) Inspektorat Wilayah III sebanyak 12 kegiatan meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Sumatera Barat (Virtual), Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Jambi (Virtual), Pemantauan Tindaklanjut temuan pada kanwil : Jambi- Sumatera Barat- Sulawesi Utara- DKI Jakarta- Sumatera Barat- SOC, serta Monitoring dan Penguatan ZI pada : Kanim Padang-Kanwil DKI Jakarta, Monitoring BK Bapas Jakarta Timur dan Kanim Jakarta Selatan serta Monitoring SAKIP
- 4) Inspektorat Wilayah IV sebanyak 6 kegiatan meliputi :
 - b) On Desk Monitoring Implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 11 (sebelas) Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun Anggaran 2022 melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (SisWas P3DN)
 - c) Monitoring / Pemantauan Data Tindak Lanjut Temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal
 - d) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Rangka Menghadapi Desk Evaluasi TPN Tahun 2022 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
 - e) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Dalam Rangka Menghadapi Desk Evaluasi TPN Tahun 2022
 - f) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Rangka Menghadapi Desk Evaluasi TPN Tahun 2022Dengan Ringkasan Hasil Pemantauan:
 - a) Monitoring Implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
 - Belum seluruh satuan kerja melakukan penginputan Data Kebijakan Penggunaan PDN berdasarkan SK dan Kebijakan Pendorong P3DN yang telah disusun secara terpusat.

- Persentase jumlah paket RUP yang telah diverifikasi PPK atau telah dilakukan divalidasi sebesar 69,19%
 - Persentase jumlah realisasi paket dibandingkan dengan jumlah paket RUP dalam Data Komitmen sebesar 51,74%, sedangkan sisanya sebesar 48,26% belum terdapat realisasi.
 - Persentase jumlah realisasi paket dibandingkan dengan jumlah paket yang telah diverifikasi PPK atau telah dilakukan divalidasi Data Komitmen sebesar 74,77%, sedangkan sisanya sebesar 25,23% belum terdapat realisasi.
- b) Monitoring / Pemantauan Data Tindak Lanjut Temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal
- Terdapat 3 (tiga) rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI bersifat administrasi dan 1 (satu) rekomendasi sedang dalam verifikasi oleh BPK RI;
 - Masih terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang belum ditindaklanjuti;
 - Masih terdapat 18 (delapan belas) temuan hasil pengawasan/audit Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti atau sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi.
- c) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Badiklat Jawa Tengah memadai untuk mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN Kementerian PAN dan RB
- d) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM pada Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai memadai untuk mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN Kementerian PAN dan RB
- e) Monitoring dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di BPHN memadai untuk mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN Kementerian PAN dan RB
- 5) Inspektorat Wilayah V sebanyak, 2 (dua) kegiatan meliputi - Monitoring BPK sebanyak 1 (satu) kegiatan Yaitu: Pada Kanwil DIY, Kanwil Sumut (LPN Langkat, BHP Medan dan LAPAS Klas I Medan) - Monitoring TL Itjen sebanyak 2 (dua) kegiatan Yaitu: Pada Kanwil Sumut dan Kanwil DIY.
- 6) Inspektorat Wilayah VI, berdasarkan hasil pemantauan TL BPK dan Itjen dan pemantauan Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah VI diperoleh hasil sebagai berikut:
- Masih terdapat temuan Inspektorat Jenderal sebanyak 14 temuan dengan nilai sebesar Rp.463.499.753,00 dan temuan BPK RI sebanyak 4 Temuan dengan nilai

sebesar Rp.1.131.498.715,82 yang belum ditindaklanjuti.

- Terdapat 11 satuan kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memenuhi kriteria mempertahankan predikat WBBM.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan meliputi :

1. Inspektorat Wilayah I, dilakukan sebanyak 20 ke
2. giatan berupa pendampingan/koordinasi, konsinyering, workshop dan Bimbingan Teknis.
3. Inspektorat Wilayah II, dilakukan sebanyak 40 kegiatan berupa Koordinasi Pimpinan diantaranya Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Tunas Integritas di NTB, dengan melakukan *sampling* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mataram.
4. Inspektorat Wilayah III, dilakukan sebanyak 36 kegiatan meliputi :

Pendampingan MR Kanim Jakbar
Pendampingan MR Papua
Pendampingan Pengadaan Sewa Gedung BHP Jakarta
Pendampingan MR Kalimantan Selatan
Pendampingan MR DKI Jakarta
Pendampingan MR Jambi
Konsinyasi Dana Pailit Ditjen AHU
Pendampingan MR Kanim dan LPP Padang
Pendampingan MR Lapas Amurang dan Bapas Manado
Pendampingan Penyusunan Postur RKA KL Ditjen AHU TA 2023
Saksi Pemusnahan Arsip Kalsel
Saksi Pemusnahan Arsip Sulut
Pendampingan Penunjukan Langsung Sewa Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
Pendampingan Peluncuran Layanan Apostille pada Ditjen AHU
Pendampingan SKD Catar Poltekop dan Poltekim Sumatera Barat
Pendampingan SKD Catar Poltekop dan Poltekim Lampung
Panel TPI atas Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Konsinyasi Implementasi Modul GL dan Pelaporan
Konsinyering RB Ditjen AHU
Pendampingan ZI BHP Makassar
Pendampingan ZI BHP Medan
Pendampingan ZI BHP Jakarta
Pendampingan Tes Kesehatan Catar Kalsel
Pendampingan Tes Kesehatan Catar Sulut
Pembahasan MR Kementerian
Pendampingan ZI BHP Surabaya
Pendampingan ZI BHP Semarang
Pelaporan Pembahasan MR Kementerian
Pendampingan Irjen Pengawasan Kanwil Papua
Pendampingan Irjen dalam rangka 3M pada Kanwil Jambi

Pendampingan Tes Kesamaptaan dalam Rangka Penerimaan Citar Sekolah Kedinasan POLTEKIP dan POLTEKIM Tahun 2022 pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara
Pendampingan Tes Kesamaptaan dalam Rangka Penerimaan Citar Sekolah Kedinasan POLTEKIP dan POLTEKIM Tahun 2022 pada Kanwil Kemenkumham Papua
Pendampingan Tes Kesamaptaan dalam Rangka Penerimaan Citar Sekolah Kedinasan POLTEKIP dan POLTEKIM Tahun 2022 pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan
Pendampingan Verlap TPN ZI Kanwil DKI
Pendampingan Tunas Integritas Rutan Cipinang
Konsinyasi Kebijakan PNBPN Ditjen AHU

5. Inspektorat Wilayah IV, dilakukan sebanyak 16 kegiatan berupa:

- a) Menjadi Narasumber Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
- b) Melakukan Asistensi Kegiatan Penandatanganan Kontrak, Pre Construction Meeting (PCM) serta pelaksanaan Mutual Check Nol
- c) Kegiatan Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Aset Tak Berwujud (ATB) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- d) Sosialisasi Kode Etik Pegawai
- e) Penugasan Peserta Kegiatan Finalisasi Penyusunan Roadmap Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024
- f) Konsinyering Penyusunan Peta Proses Bisnis Level 2 Kementerian Hukum dan HAM
- g) Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022
- h) Penelitian RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024
- i) Pembahasan Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Pihak Ketiga dan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Kerugian Negara
- j) Mengikuti Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022
- k) Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Terkait Kebijakan Teknis Pemindahan Narapidana dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- l) Kegiatan Studi Banding Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi

- m) Penelitian dan Validasi Road Map Kebutuhan BMN melalui Aplikasi e-BMN
 - n) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan/ Anak/ Narapidana Tahun 2022
 - o) Kegiatan Pendampingan Wawancara/Diskusi dan Cek Fisik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
2. Inspektorat Wilayah V dilakukan sebanyak 17 kegiatan berupa Supervisi pada: Kanwil DIY, Kanwil Jambi, Kanwil Sumut, Kanwil NTT, Kanwil Sumsel
 3. Inspektorat Wilayah VI dilakukan sebanyak 20 kegiatan berupa pendampingan dan koordinasi ke satuan kerja, konsinyering, workshop dan bimbingan teknis.
 4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan untuk pegawai, sebanyak 47 jenis Diklat, 18 materi aktif belajar (66 JP), 14 kali/materi workshop, dengan rincian pada table berikut :

Tabel 30
Rekapitulasi Peningkatan Kompetensi pegawai

Jenis Pengembangan Kompetensi	Nama Penegmbangan Kompetensi	Jumlah peserta (pegawai)
DIKLAT	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode eLearning Angkatan I – IV	3
	Pelatihan Tim Assessor PMPRB	2
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan I	3
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan III	4
	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan IV	4
	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan V – VIII	1
	Pelatihan Dasar -dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VII	4
	Pelatihan Dasar -dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VI	5
	Pelatihan Dasar -dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan V	6
	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	30
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara E-learning	5
	Pelatihan Pelatihan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian Angkatan II	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga secara E - learning	21
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga secara E - learning	20
	Pelatihan Kapabilitas APIP K/L Mitra Kerja Deputy Bidang PIP Bidang Polhukam PMK	4

	e-learning Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	3
	Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Tahun 2022 dengan metode Elearning	1
	Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/ Lembaga	1
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Keahlian Angkatan I	1
	Pembelajaran Mandiri Melalui Aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) bagi CPNS	4
	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level Angkatan I	3
DIKLAT	Pelatihan Elearning dan Microlearning pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu learning Center Generasi Ke2 (KLC-2) dengan metode tatap muka	4
	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV – XVIII Metode Pembelajaran Jarak Jauh	4
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 5A	1
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Auditor IT	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	8
	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan Angkatan I	1
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1	2
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch IV	1
	Pelatihan Keprotokoleraan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	20
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch V	2
	Pelatihan Audit Jasa Konstruksi	27
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIII	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	1
	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode eLearning Angkatan XIX – XXII	3
	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch 8	3
	Pembelajaran E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX	2
	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar Metode eLearning	4
	Diklat Auditor TIK	2
	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan Metode eLearning	2
Diklat	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Expert (CGAE) Batch IV	2
	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Madya	4
	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar Metode e-Learning Angkatan XVXXVII	2
	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Madya	5

Aktif Belajar	Remote Audit	Seluruh pegawai
	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan Bahan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	
	Implementasi SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM (Evaluasi Hasil, Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas)	
	Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	
	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	Audit Investigatif	
	Isu perubahan/regulasi terkait Administrasi Hukum Umum	
	Evaluasi Manajemen Resiko	
	Gratifikasi	
	Kampanye anti korupsi	
	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
	Penanganan Overstay Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Halinar (Hp, Pungli Dan Narkoba) Pada Lapas Dan Rutan	
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Pengadaan Barang Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas	
	Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	
	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara	
	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
	Implementasi SDP dalam Mendukung Audit Kinerja atas Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan	
	Pemanfaatan Penelusuran Rekam Jejak Digital Sebagai Bukti Audit	
Aktif Belajar	Penerapan Kerangka Integritas	Seluruh pegawai
	Audit atas Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung Bangunan	
Workshop	Kiat-Kiat Peningkatan Nilai Komponen Pengungkit dalam Rangka PMPRB Kemenkumham Tahun 2022	Seluruh pegawai
	Persiapan Pendampingan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
	Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM	
	Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	
	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Menuju Level 4	
	Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Secara Berjenjang Melalui Aplikasi ERB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
	Persiapan Evaluasi TPI Atas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	

	Administrator Aplikasi SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0 dan SIPIDU pada Unit Utama dan Pusdatin	
	Internalisasi Audit Teknologi Informasi	
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2024	
Pelatihan Kantor Sendiri	Implementasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional	Seluruh pegawai
	Teknis Penulisan Jurnalistik (Hard News, Soft News, dan Teknik Wawancara) dan Teknik Fotografi Berita	
	Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	
Sertifikasi Gelar Non Akademis	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>	1
	<i>Certified Fraud Investigation Professional (CFIP)</i>	1
	<i>Certified Anti Fraud Professional (CAFP)</i>	1

5. Pelaksanaan layanan konsultasi melalui tatap muka dan online econsul.kemenumham.go.id, sebanyak 22 kunjungan sebagaimana dalam table berikut:

No.	Jenis Layanan	Selesai
1	Layanan Konsultasi Penjatuhan Hukdis/Administrasi Pegawai	13
2	Layanan Konsultasi Pengaduan Masyarakat WBS	1
3	Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan	1
4	Layanan Konsultasi Pengelolaan BMN	2
5	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Layanan Konsultasi PMPRB	1
7	Layanan Konsultasi SPIP	1
8	Layanan Konsultasi LKJ/ SAKIP	0
9	Layanan Konsultasi WBK/ WBBM	0
10	Layanan Konsultasi Manajemen Risiko	1
11	Layanan Konsultasi LHKASN	2
12	Layanan Konsultasi Pengendalian Gratifikasi/UPG	0
13	Layanan Konsultasi Benturan Kepentingan	0
14	Layanan Helpdesk (Kotak Bantuan)	0
TOTAL		22

Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 31
Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	144
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	69
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	75
INSPEKTORAT WILAYAH II	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	147
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	96
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	51
INSPEKTORAT WILAYAH III	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	22
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	22
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	-
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	96
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	96
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	58
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	29
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	25
INSPEKTORAT WILAYAH VI	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	32
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	32
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0

Sumber data : Rekapitulasi data dari Inspektorat Wilayah

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Kemenkumham Semester II Tahun 2022 terdapat 112 LHP dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 serta 2.219 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 status tindak lanjut yang telah dilakukan Kemenkumham adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.986 rekomendasi senilai Rp150.822.313.121,73;
2. Rekomendasi dalam proses revidi BPK sebanyak 35 rekomendasi senilai Rp.11.739.987.269,21;
3. Belum sesuai rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut sebanyak 134 rekomendasi senilai Rp.162.264.671.596.53;
4. Belum ditindaklanjuti sebanyak 65 rekomendasi, senilai Rp.2.703.780.594,71;
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 rekomendasi, senilai Rp. 111.402.648.064,00

Tabel 32

REKAP KESELURUHAN Status Tindaklanjuti

	Jumlah	Nilai
Sesuai dengan Rekomendasi	1.986	150.822.313.121,73
Rekomendasi dalam Proses Revidi BPK	35	11.739.987.269,21
Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut	134	162.264.671.596,53
Belum Ditindaklanjuti	65	2.703.780.594,71
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	1	111,402.648.064,00

Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi

	Jumlah	Nilai
Temuan Pemeriksaan	983	955.900.189.210,24
Rekomendasi	2.218	438.914.351.682,70

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

Rekapitulasi Temuan BPK periode Tahun 2005 s.d Th.2022 sebagai berikut :

- a. Terdapat 983 temuan dengan nilai Rp955.900.189.210,24 dengan 2.219 rekomendasi dengan nilai Rp438.933.400.646,18

- b. Sampai dengan Desember 2022 telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 1.986 rekomendasi dengan nilai Rp150.822.313.121,73.
- c. Dilakukan teviu BPK sebanyak 35 rekomendasi dengan nilai Rp11.739.987.269,2
- d. Belum sesuai/proses tindaklanjut sebanyak 134 rekomendasi dnegan nilai Rp162.264.671.596,53
- e. Belum ditindaklanjuti sebanyak 63 rekomendasi dengan nilai 2.703.780.594,71. dan
- f. Terdapat satu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp111.402.648.064,00.

Tabel 33
Rekapitulasi Temuan BPK periode Th.2005-2022

No	Tahun LHP	Jumlah LHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Reviu BPK		Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
A	Selesai 100 %															
1	2019	1	6	961.244.648,93	10	498.780.732,23	10	498.780.732,23	0	-	0	-	0	-	0	-
2	2018	1	6	1.556.435.980,04	16	1.502.035.980,04	16	1.502.035.980,04	0	-	0	-	0	-	0	-
3	2017	2	15	1.873.617.525,58	27	1.043.654.597,89	27	1.043.654.597,89	0	-	0	-	0	-	0	-
4	2016	2	11	232.418.150,00	32	176.448.889,00	32	176.448.889,00	0	-	0	-	0	-	0	-
5	2015	4	22	7.376.434.205,51	57	6.662.771.374,79	57	6.662.771.374,79	0	-	0	-	0	-	0	-
6	2013	5	35	5.281.118.999,03	126	4.603.511.317,18	126	4.603.511.317,18	0	-	0	-	0	-	0	-
7	2012	13	89	2.999.068.901,03	190	2.016.856.084,58	190	2.016.856.084,58	0	-	0	-	0	-	0	-
8	2011	5	34	2.144.671.222,15	77	1.875.257.063,86	77	1.875.257.063,86	0	-	0	-	0	-	0	-
9	2010	5	53	2.806.436.781,63	107	2.577.215.209,63	107	2.577.215.209,63	0	-	0	-	0	-	0	-
10	2009	7	77	4.463.148.828,41	166	3.942.111.794,46	166	3.942.111.794,46	0	-	0	-	0	-	0	-
11	2008	14	93	133.977.341.113,70	180	118.030.194.125,18	179	6.627.546.061,18	0	-	0	-	0	-	1	111.402.648.064,00
12	2007	5	40	2.724.508.488,85	69	934.782.395,01	69	934.782.395,01	0	-	0	-	0	-	0	-
13	2006	11	79	15.068.861.534,62	112	1.407.241.377,62	112	1.407.241.377,62	0	-	0	-	0	-	0	-
14	2005	5	49	20.522.896.958,53	89	5.597.790.537,00	89	5.597.790.537,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Jumlah A		80	609	201.988.203.338,01	1258	150.868.651.478,47	1257	39.466.003.414,47	0	-	0	-	0	-	1	111.402.648.064,00

B	Belum Selesai																	
1	2022	1	14	24.367.376.429,57	42	11.420.491.975,31	0	-	27	10.029.233.820,60	0	-	15	1.391.258.154,71	0	-	-	
2	2021	3	28	25.681.472.400,25	73	21.998.285.943,69	37	17.876.035.374,85	2	-	9	3.280.806.968,84	25	841.443.600,00	0	-	-	
3	2020	2	33	43.084.091.758,94	81	12.456.120.767,91	66	10.426.120.767,91	1	-	4	2.030.000.000,00	10	-	0	-	-	
4	2019	3	28	60.250.188.225,57	76	10.875.495.906,09	59	10.404.417.066,09	1	-	10	-	6	471.078.840,00	0	-	-	
5	2018	3	53	19.775.519.661,59	140	1.807.086.063,88	122	1.807.086.063,88	0	-	18	-	0	-	0	-	-	
6	2017	3	28	17.534.419.683,42	71	17.261.797.632,37	46	8.669.129.434,59	0	-	20	8.592.668.197,78	5	-	0	-	-	
7	2016	3	20	35.530.444.037,03	61	1.645.793.969,38	52	1.637.789.484,25	3	8.004.485,13	5	-	1	-	0	-	-	
8	2015	3	38	209.545.810.659,10	109	175.834.886.176,92	81	35.665.469.554,94	0	5.500.000,00	28	140.163.916.621,98	0	-	0	-	-	
9	2014	4	41	23.685.687.561,67	102	15.675.652.291,30	76	8.306.501.834,92	0	1.678.200.000,00	25	5.690.950.456,38	1	-	0	-	-	
10	2013	1	18	23.712.786.148,24	40	12.356.271.302,17	33	10.557.109.712,17	0	-	7	1.799.161.590,00	0	-	0	-	-	
11	2012	3	39	264.217.448.909,65	90	4.854.706.598,44	87	4.751.007.322,62	0	-	3	103.699.275,82	0	-	0	-	-	
12	2011	1	11	549.184.300,00	23	549.184.300,00	22	-	0	-	1	549.184.300,00	0	-	0	-	-	
13	2010	1	13	5.263.235.411,18	36	662.396.409,23	32	613.563.261,75	1	19.048.963,48	3	29.784.184,00	0	-	0	-	-	
14	2008	1	10	714.320.686,02	17	666.579.831,02	16	642.079.829,29	0	-	1	24.500.001,73	0	-	0	-	-	
Jumlah B		32	374	753.911.985.872,23	961	288.064.749.167,71	729	111.356.309.707,26	35	11.739.987.269,21	134	162.264.671.596,53	63	2.703.780.594,71	0	-	-	
Jumlah A + B		112	983	955.900.189.210,24	2.219	438.933.400.646,18	1.986	150.822.313.121,73	35	11.739.987.269,21	134	162.264.671.596,53	63	2.703.780.594,71	1	111.402.648.064,00	-	-

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

Penyelesaian Ganti Kerugian.

- a) Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2022 terhadap Bendahara, sebanyak 6 (enam) kasus sebesar Rp.859.762.752,41,
- ii. Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp. 315.842.011,00,
 - iii. Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.286.408.952,00
 - iv. dan Sisanya sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.257.511.789,41.
- f) Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain
- i. Sudah Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak 116 (seratus enam belas) kasus sebesar Rp.4.648.826.932,72,
 - ii. Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp.501.713.570,00,
 - iii. Pelunasan sebanyak 102 (seratus dua) sebesar Rp.2.678.879.004,72 dan
 - iv. Sisanya sebanyak 14 (empat belas) sebesar Rp.1.468.234.358,00.
- g) Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain
- i. Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak 11 (sebelas) kasus sebesar Rp.117.506.250,00,
 - ii. Belum dilakukan angsuran, Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp.13.032.250,00,
 - iii. Dilakukan penghapusan sebanyak 4 (empat) kasus sebesar Rp.6.124.000,00 dan Sisanya sebanyak 4 (empat) sebesar Rp.98.350.000,00.

Tabel 34
Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2-(6+8))	(3-(5+7+9))
Bendahara	6	859.762.752,41	0	315.842.011,00	3	286.408.952,00	0	0,00	3	257.511.789,41
Jumlah 1	6	859.762.752,41	0	315.842.011,00	3	286.408.952,00	0	0,00	3	257.511.789,41
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan	116	4.648.826.932,72	0	501.713.570,00	102	2.678.879.004,72	0	0,00	14	1.468.234.358,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan	11	117.506.250,00	0	0,00	3	13.032.250,00	4	6.124.000,00	4	98.350.000,00
Jumlah 2	127	4.766.333.182,72	0	501.713.570,00	105	2.691.911.254,72	4	6.124.000,00	18	1.566.584.358,00
Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Informasi Kerugian										
LHP BPK	168	257.847.882.587,30	0	44.865.414.028,51	124	55.758.714.534,37	0	0,00	44	157.223.754.024,42
LHP APIP (Inspektorat Jenderal)	1	107.368.897,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.368.897,42
Jumlah 4	169	257.955.251.484,72	0	44.865.414.028,51	124	55.758.714.534,37	0	0,00	45	157.331.122.921,84
Jumlah Total (1+2+3+4)	302	263.581.347.419,85	0	45.682.969.609,51	232	58.737.034.741,09	4	6.124.000,00	66	159.155.219.069,25

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

b. Pemantauan Tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP

Data BPKP pada Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Desember Tahun 2022 berjumlah 1792 temuan, senilai Rp.46.965.934.424,59. Temuan yang sudah tuntas berjumlah 1.683 temuan senilai Rp. 46.216.871.083,20 dan 109 temuan belum tuntas senilai Rp. 749.063.340.-

Tabel 35
Rekapitulasi Hasil pemantauan Temuan BPKP

Periode Pelaporan sd.18/03/2020
Tindakanjnt sd. 18/03/2020

NO.	UNIT PENGAWASAN	#Kej	TEMUAN Nilai Rp.	#Kej	TINDAKLANJUT Nilai Rp.	#Kej	SALDO Nilai Rp.
1.	DITWAS PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI	0	-	0	-	0	-
2.	DITWAS PENEGAKAN HUKUM & SEKRETARIAT LEMBAGA TERTINGGI & TINGGI NEG	83	430.071.598,00	83	430.071.598,00	0	-
3.	DIT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH	11	32.193.209.725,00	11	32.193.209.725,00	0	-
4.	PERW. BPKP PROVINSI ACEH	69	420.274.292,81	69	420.274.292,81	0	-
5.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA	111	1.243.719.502,69	91	1.145.226.442,86	20	98.493.059,83
6.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT	70	117.311.067,00	68	117.311.067,00	2	-
7.	PERW. BPKP PROVINSI RIAU	48	76.087.669,00	46	76.087.669,00	2	-
8.	PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN	13	2.156.000,00	13	2.156.000,00	0	-
9.	PERW. BPKP PROVINSI JAMBI	67	302.366.023,61	65	302.366.023,61	2	-
10.	PERW. BPKP PROVINSI BENGKULU	43	135.004.477,75	42	135.004.477,75	1	-
11.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN	102	711.212.556,64	100	711.212.556,64	2	-
12.	PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG	16	6.835.686,00	16	6.835.686,00	0	-
13.	PERW. BPKP PROVINSI LAMPUNG	44	353.324.665,11	42	353.324.665,11	2	-
14.	PERW. BPKP PROVINSI DKI JAKARTA	105	2.154.141.829,64	100	2.083.123.971,89	5	71.017.857,75
15.	PERW. BPKP PROVINSI BANTEN	49	114.714.175,62	48	114.714.175,62	1	-
16.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA BARAT	54	955.109.510,41	51	955.109.510,41	3	-
17.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH	75	2.592.669.886,62	75	2.592.669.886,62	0	-
18.	PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA	22	100.543.602,01	20	100.543.602,01	2	-
19.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA TIMUR	90	541.433.390,55	88	541.433.390,55	2	-
20.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55	53.981.264,92	52	53.981.264,92	3	-
21.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	32	154.019.562,82	30	154.019.562,82	2	-
22.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	36	490.076.255,89	36	490.076.255,89	0	-
23.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	52	80.914.218,98	52	80.914.218,98	0	-
24.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA	74	274.355.995,04	71	259.406.071,82	3	14.949.923,22
25.	PERW. BPKP PROVINSI GORONTALO	20	70.913.652,00	16	70.913.652,00	4	-
26.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH	38	176.878.436,20	35	122.538.712,00	3	54.339.724,20
27.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	36	155.427.290,55	29	155.427.290,55	7	-
28.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN	88	558.990.423,62	84	558.990.423,62	4	-
29.	PERW. BPKP PROVINSI BALI	53	821.000,00	48	821.000,00	5	-
30.	PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40	316.541.138,54	37	316.541.138,54	3	-
31.	PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	56	212.601.058,40	54	212.601.058,40	2	-
32.	PERW. BPKP PROVINSI MALUKU	16	91.950.854,14	15	91.950.854,14	1	-
33.	PERW. BPKP PROVINSI MALUKU UTARA	24	395.271.676,76	15	258.926.676,76	9	136.345.000,00
34.	PERW. BPKP PROVINSI PAPUA	82	1.443.922.238,02	62	1.027.609.738,02	20	416.312.500,00
35.	PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT	17	39.083.700,25	17	39.083.700,25	0	-
36.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT	1	-	1	-	0	-
		1792	46.965.934.424,59	1682	46.174.476.359,59	110	791.458.065,00

Tuntas	Jml Temuan	Sudah Tuntas	94%
		Belum Tuntas	6%
Medium Priority	Nilai Temuan	Sudah Tuntas	98%
		Belum Tuntas	2%

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP ITJEN KEMENKUMHAM

Atas hasil Temuan, Tindaklanjut dan Saldo Temuan Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP Inspektorat Jenderal, sebagai berikut :

Tabel 36

Tabel Jumlah Temuan, Tindak Lanjut dan Saldo Temuan Tahun 2021

Inspektorat Wilayah	Temuan		Sudah Tindaklanjut		Belum Tindaklanjut	
	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)
Inspektorat Wilayah I	1114	Rp 3.939.340.632	1085	Rp 3.098.887.570	29	Rp 840.453.062
Inspektorat Wilayah II	1121	Rp 2.165.197.914	1065	Rp 2.073.497.130	56	Rp 91.700.785
Inspektorat Wilayah III	1285	Rp 8.470.371.709	1077	Rp 7.903.509.748	208	Rp 566.861.961
Inspektorat Wilayah IV	912	Rp 3.560.468.748	800	Rp 3.034.828.219	112	Rp 525.640.529
Inspektorat Wilayah V	1064	Rp 328.779.024.092	1044	Rp 102.419.783.901	20	Rp 226.359.240.191
		CHF 2.149.524		CHF 2.149.524		CHF -
Inspektorat Wilayah VI	999	Rp 2.840.620.463	940	Rp 2.319.896.489	59	Rp 520.723.974
TOTAL	6495	Rp 349.755.023.558	6011	Rp 120.850.403.056	484	Rp 228.904.620.502
		CHF 2.149.524		CHF 2.149.524		CHF -
		Persentase Tindaklanjut temuan hasil pengawasan internal terkait potensi administrasi		92,55%		34,55%

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

Jumlah temuan sebanyak 6495 dengan nilai temuan sebesar Rp349.755.023.558, telah ditindaklanjuti sebanyak 6011 rekomendasi dengan nilai Rp120.850.403.056 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 484 rekomendasi dengan nilai Rp228.904.620.502,-.

Table 37

Jumlah Temuan, Tindak Lanjut dan Saldo Temuan Tahun 2021

No.	Kanwil	Jumlah Temuan		Tindaklanjut		Saldo Temuan	
		Temuan	Nilai	Temuan	Nilai	Temuan	Nilai
1	KEP. RIAU	192	Rp 2.155.077.756	185	Rp 1.348.752.556	7	Rp 806.325.200
2	ACEH	176	Rp 519.032.816	163	Rp 490.332.262	13	Rp 28.700.554
3	BANTEN	314	Rp 420.148.198	314	Rp 420.148.198	0	Rp -
4	KALIMANTAN BARAT	179	Rp 378.039.123	177	Rp 378.039.123	2	Rp -
5	SULAWESI SELATAN	204	Rp 423.413.269	199	Rp 417.985.961	5	Rp 5.427.308
6	JAWA BARAT	405	Rp 753.914.418	386	Rp 664.949.433	19	Rp 88.964.985
7	KALIMANTAN TENGAH	143	Rp 221.359.152	136	Rp 221.359.152	7	Rp -
8	MALUKU	143	Rp 542.690.685	134	Rp 542.690.685	9	Rp -
9	NUSA TENGGARA BARAT	133	Rp 165.531.502	125	Rp 162.795.702	8	Rp 2.735.800
10	RIAU	185	Rp 282.560.428	183	Rp 282.560.428	2	Rp -
11	SULAWESI TENGGARA	95	Rp 199.141.730	94	Rp 199.141.730	1	Rp -
12	DKI JAKARTA	323	Rp 143.107.168	263	Rp 142.107.168	60	Rp 1.000.000
13	JAMBI	233	Rp 851.620.713	210	Rp 846.478.413	23	Rp 5.142.300
14	KALIMANTAN SELATAN	190	Rp 569.659.760	154	Rp 555.335.260	36	Rp 14.324.500
15	PAPUA	135	Rp 187.325.392	118	Rp 99.276.920	17	Rp 88.048.472
16	SULAWESI UTARA	188	Rp 537.200.863	147	Rp 299.107.203	41	Rp 238.093.660
17	SUMATERA BARAT	186	Rp 963.119.017	167	Rp 845.115.988	19	Rp 118.003.029
18	BANGKA BELITUNG	111	Rp 129.458.494	106	Rp 129.458.494	5	Rp -
19	BALI	154	Rp 1.740.423.667	146	Rp 1.740.423.667	8	Rp -

20	JAWA TENGAH	337	Rp 495.537.820	278	Rp 471.718.765	59	Rp 23.819.055
21	KALIMANTAN TIMUR	224	Rp 551.192.267	204	Rp 486.801.743	20	Rp 64.390.524
22	SULAWESI BARAT	65	Rp 208.068.790	53	Rp 186.037.840	12	Rp 22.030.950
23	MALUKU UTARA	104	Rp 438.298.816	87	Rp 395.731.116	17	Rp 42.567.700
24	NUSA TENGGARA TIMUR	135	Rp 322.984.277	134	Rp 322.984.277	1	Rp -
25	SUMATERA SELATAN	236	Rp 298.038.348	236	Rp 298.038.348	0	Rp -
26	SUMATERA UTARA	334	Rp 1.037.221.659	334	Rp 1.037.221.659	0	Rp -
27	DI YOGYAKARTA	163	Rp 610.838.944	163	Rp 610.838.944	0	Rp -
28	GORONTALO	40	Rp 86.409.207	40	Rp 86.409.207	0	Rp -
29	JAWA TIMUR	308	Rp 526.348.813	302	Rp 513.493.155	6	Rp 12.855.658
30	LAMPUNG	224	Rp 421.717.371	194	Rp 309.389.313	30	Rp 112.328.058
31	BENGKULU	100	Rp 366.027.297	99	Rp 320.962.285	1	Rp 45.065.012
32	SULAWESI TENGAH	62	Rp 350.058.169	58	Rp 260.533.854	4	Rp 89.524.315
33	PAPUA BARAT	64	Rp 871.012.526	55	Rp 610.061.595	9	Rp 260.950.931
34	BALITBANG HAM	5	Rp 43.629.470	5	Rp 43.629.470	0	Rp -
35	ITJEN	44	Rp -	42	Rp -	2	Rp -
36	DITJEN PAS	13	Rp -	3	Rp -	10	Rp -
37	DITJEN HAM	4	Rp -	4	Rp -	0	Rp -
38	DITJEN AHU	30	Rp 5.218.338.796	18	Rp 5.116.088.796	12	Rp 102.250.000
39	SETJEN	20	Rp 435.787.710	12	Rp 20.387.710	8	Rp 415.400.000
40	BPHN	1	Rp -	1	Rp -	0	Rp -
41	DITJEN PP	27	Rp 130.367.649	27	Rp 130.367.649	0	Rp -
42	DITJEN KI	65	Rp 325.941.274.399	63	Rp 99.624.601.908	2	Rp 226.316.672.491
43	DITJEN IMIGRASI	189	Rp -	180	Rp -	9	Rp -
44	BPSDM HUKUM & HAM	12	Rp 219.047.080	12	Rp 219.047.080	0	Rp -
45	PERWAKILAN LUAR NEGERI	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	TOTAL	6495	Rp 349.755.023.558	6011	Rp 120.850.403.056	484	Rp 228.904.620.502

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

d. Hukuman Disiplin

Pengelolaan Data Hukuman Disiplin Pegawai Berdasarkan Aplikasi SIMWas selama Tahun 2022 per tanggal 20 Desember 2022, sebagai berikut:

- i. Dalam proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebanyak 212 dengan rincian ;
Ringan : 16, Sedang : 30, Berat : 97, PP 11 : 15, Belum Ada Usulan : 54
- ii. Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebanyak 344 dengan rincian :
Ringan : 119, Sedang : 156, Berat : 64, PP 11 : 5

Sedangkan Pengelolaan Data Hukuman Disiplin Pegawai Berdasarkan Aplikasi SIMWas Tahun 2021 sebanyak 556, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1) Tidak masuk kerja : 140 | 2) Penyalahgunaan Wewenang : 103 |
| 3) Perselingkuhan : 31 | 4) Pelarian Narapidana/ Lalai : 125 |
| 5) Pemukulan Narapidana : 3 | 6) Narkotika : 54 |
| 7) Pidana Umum : 18 | 8) Pungutan Liar dan Suap : 43 |
| 9) Pengancaman : 5 | 10) Senjata Api : 0 |
| 11) Belum Diketahui : 34 | |

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Atas hasil penanganan pengaduan masyarakat, bahwa rekapitulasi pengaduan yang diterima melalui sarana Pengaduan melalui wbs.kemenkumham.go.id, Kotak pengaduan, Aplikasi LAPOR, Media Sosial, Surat Pos dan Surat Elektronik, Laman resmi Itjen, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS Gateway, berjumlah 251 pengaduan yaitu :

Tabel 38
Status Pengaduan

#	Status Pengaduan	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi LAPOR	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	Total
1	Pending	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Proses Disposisi	16	0	6	1	11	0	1	35
3	Sudah Diklarifikasi	14	23	40	30	10	7	0	124
4	Proses Telaah Irwil	10	0	3	0	8	0	0	21
5	Proses Unit Utama/Kanwil	5	0	5	2	28	0	0	40
6	Terbukti	0	0	0	0	2	0	0	2
7	Tidak Terbukti	3	1	3	4	5	1	0	17
8	Bukan Kewenangan Kemenkumham	9	0	0	1	2	0	0	12
Total		57	24	57	38	66	8	1	251

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

Tabel 39
Jenis Pelanggaran

#	Jenis Pelanggaran	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi LAPOR	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	Total
1	Pelanggaran Disiplin Pegawai	9	3	8	3	5	2	0	30
2	Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/Penganiayaan	15	0	7	1	23	0	0	46
3	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	2	0	1	0	7	0	0	10
4	Korupsi	3	0	0	0	0	0	0	3
5	Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA	0	1	0	0	7	0	0	8
6	Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen	3	0	20	1	6	1	0	31
7	Narkoba	1	0	0	2	1	0	0	4
8	Pelayanan Publik	15	18	18	13	9	3	0	76
9	Laporan dan Klarifikasi	9	2	3	18	8	2	1	43
Total		57	24	57	38	66	8	1	251

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

Tabel 40
Klasifikasi Pengaduan Masyarakat

Daerah	Jenis Pengaduan							Total
	WBS	Kotak Pengaduan	Aplikasi Lapor	Media Sosial	Surat Pos	Website	SMS Gateway	
Pusat	30	0	3	3	17	4	0	57
Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	1	0	18	2	4	0	0	25
Sumatera Barat	0	18	3	4	0	0	0	25
Riau	2	0	0	0	1	0	0	3
Jambi	1	0	0	2	0	0	0	3
Sumatera Selatan	2	0	1	0	5	0	0	8
Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampung	0	0	0	1	0	0	0	1
Kep. Bangka Belitung	0	0	4	0	0	0	1	5
Kep. Riau	1	0	3	9	1	3	0	17
Dki Jakarta	5	0	1	9	11	1	0	27
Jawa Barat	1	0	0	0	3	0	0	4
Jawa Tengah	1	1	1	5	1	0	0	9
DI Yogyakarta	0	0	0	0	1	0	0	1
Jawa Timur	0	2	13	3	3	0	0	21
Banten	2	0	4	0	0	0	0	6
Bali	0	2	0	0	2	0	0	4
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	3	0	0	0	1	0	0	4
Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	2	0	2	0	0	0	0	4
Kalimantan Selatan	1	0	0	0	1	0	0	2
Kalimantan Timur	1	0	1	0	3	0	0	5
Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0	0	0	5	0	0	5
Sulawesi Tengah	0	0	3	0	0	0	0	3
Sulawesi Selatan	0	1	0	0	0	0	0	1
Sulawesi Tenggara	3	0	0	0	2	0	0	5
Gorontalo	0	0	0	0	2	0	0	2
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Maluku	0	0	0	0	3	0	0	3
Maluku Utara	1	0	0	0	0	0	0	1
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57	24	57	38	66	8	1	251

Sumber data : Laporan Tahunan Humas dan SIP Th.2022

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Dasar hukum minimal kegiatan pengawasan internal sebagaimana diuraikan dalam BAB I
2. Format penyusunan laporan ikhtisar pengawasan sebagai berikut :
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Ringkasan Untuk Pimpinan
 - Bab I Informasi Umum, meliputi : Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan dan Program Pengawasan dan Realisasinya
 - BAB II Hasil Pengawasan, meliputi : Audit, revidu, Evaluasi dan Kegiatan pengawasan lainnya
 - BAB III Hasil Pemantauan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan APIP, BPKP dan Hasil Pemeriksaan BPK
 - BAB IV Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - BAB V Simpulan Hambatan dan Rekomendasi
3. Bahwa pelaksanaan Pengawasan Internal dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2022 dan Kebijakan pengawasan Tahun 2022. Adapun perubahan pelaksanaan PKPT disesuaikan dengan adanya blokir *Auto Adjustment*, Kebijakan Pimpinan dan kegiatan pengawasan lainnya yang diperlukan dalam tahun berjalan.
4. Temuan atas hasil Audit disusun dalam disampaikan ke satuan kerja melalui surat Inspektur Jenderal hal Petunjuk Penertiban, yang wajib ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait.
5. Rekomendasi atas hasil Evaluasi dan revidu disampaikan melalui surat Inepktur Jenderal kepada Satuan Kerja hal Laporan Hasil revidu dan Laporan Hasil Evaluasi untuk segera ditindaklanjuti.
6. Laporan Hasil Pemantauan atas tindak lanjut temuan di update/input dalam SIMWAS/EMawas untuk tindaklanjuti temuan pengawasan dan SIPTL untuk tindaklanjuti temuan pemeriksaan.

7. Atas hasil Audit /Audit Tujuan Tertentu dilakukan proses telaahan atas usulan hukuman disiplin.
8. Atas kegiatan pengawasan lainnya meliputi kegiatan konsinyering, desk evaluasi, koordinasi percepatan tindaklanjut, pelaksanaan kegiatan pemusnahan Arsip Substantif, koordinasi pimpinan yang dilakukan oleh para Inspektur Wilayah, pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai melalui aktif belajar, pendidikan dan pelatihan, Focus Group Discussion, sosialisasi serta Pelatihan Kantor Sendiri
9. Rekapitulasi pengaduan diupdate melalui aplikasi SIPIDU (system Informasi pengaduan terpadu) meliputi pengaduan yang diterima melalui sarana Pengaduan melalui wbs.kemenkumham.go.id, Kotak pengaduan, Aplikasi LAPOR, Media Sosial, Surat Pos dan Surat Elektronik, Laman resmi Itjen, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS Gateway, berjumlah 251 pengaduan.

B. Hambatan dan Rekomendasi

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Kebijakan Penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah belum menghasilkan nilai evaluasi dari BPKP; - Belum siapnya <i>tools</i> evaluasi oleh BPKP selaku K/L pembina SPIP, serta dengan diterapkannya mekanisme penilaian dengan 3 komponen penilaian meliputi Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Nilai SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi berkala dengan BPKP terkait hasil penilaian evaluasi Maturitas SPIP dan penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas APIP. - Terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan melakukan kerja sama dengan K/L Pembina melalui Workshop - penguatan kepada seluruh APIP terkait Manajemen Risiko dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi terhadap pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal diantaranya: Diklat Manajemen Risiko; Diklat <i>Certified Risk Associate</i> (CRA); Diklat, Sertifikasi <i>Certified Risk Management Officer</i> dan <i>Certified Risk Governance Profesional</i>

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
	<p>sehingga lingkup penilaian maturitas SPIP semakin luas dan satuan kerja belum siap dalam menerapkan;</p> <p>- Adanya <i>tools</i> dan pedoman evaluasi atas salah satu komponen penilaian yang berdiri sendiri di luar dari evaluasi maturitas SPIP, yaitu pada komponen Manajemen Risiko Indeks (MRI) dimana Inspektorat Jenderal sebagai APIP memiliki Kegiatan Pengawasan berupa Evaluasi Manajemen Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor Nomor ITJ-06.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga hal ini menimbulkan kendala dimana pelaksanaan penilaian maturitas menimbulkan nilai MRI dan Evaluasi Manajemen Risiko juga menimbulkan Nilai MRI.</p>	<p>- Optimalkan upaya pengendalian korupsi baik pencegahan maupun penindakan di setiap lini</p> <p>- Optimalkan peran dan komitmen Pimpinan di setiap level bahwa Keberhasilan penerapan Manajemen Risiko, SPIP dan pengendalian Korupsi adalah <i>Risk Culture Awareness dan Human Strategy</i>.</p>
Pelaksanaan mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan	<p>- Pada awal tahun, masih terpengaruh Pandemi Covid-19, sehingga terdapat kendala pelaksanaan untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan</p>	<p>- Menerapkan Remote Audit dalam rangka meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Strategic Partner untuk Satker di lingkungan</p>

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
kemenkumham	<p>dalam PKPT baik berupa penundaan maupun pembatalan kegiatan sehubungan dengan pembatasan bepergian pada wilayah dan dalam waktu tertentu; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT masih berbasis Faktor atau Nilai Risiko pada Tahun Anggaran 2022, sehingga pemetaan kegiatan pengawasan belum murni berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) pada setiap satuan kerja. 	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan kegiatan pengawasan secara virtual; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim dalam rangka menyusun Konsep PKPT berbasis risiko dengan bimbingan langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya dapat diterapkan
Pelaksanaan Penilaian SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekomendasi KemenpanRB yang wajib segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian Renstra Kemenkumham. - Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024 tetapi belum dilengkapi dengan Manual IKU yang berisi deskripsi kinerja, definisi IKU dan formulasi pengukurannya; - Capaian Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum seluruhnya berhasil dicapai 100%, 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH07.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM; - Menyusun manual IKU di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024 yang berisi deskripsi kinerja, definisi IKU dan formulasi pengukurannya, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH08.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang Manual IKU Kementerian Hukum dan HAM, dilanjutkan disusun untuk setiap unit eselon I hingga

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
		<p>level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, serta melakukan langkah-langkah perbaikan yang dapat digunakan untuk pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja agar target dapat tercapai 100% atau lebih. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemutakhiran target dalam Perjanjian Kinerja tersebut.
<p>Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - masih terdapat unit Eselon I yang belum terpenuhi data dukung lembar kerja Hasil PMPRB; 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rekomendasi atas pemenuhan data dukung yang belum lengkap dan merekomendasikan penyusunan rencana aksi pemenuhan data sebagaimana dimaksud; - Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan penguatan dan pendampingan lebih atas pelaksanaan PMPRB dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan workshop PMPRB guna menunjang pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
<p>Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegagalan Satker dalam proses Evaluasi oleh TPI, yang disebabkan antara lain: a) Kantor Wilayah dan Unit Eselon I tidak optimal dalam memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka meningkatkan keberhasilan satker dalam memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penguatan terhadap APIP sebagai TPI melalui kegiatan

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
	<p>pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - komitmen Pimpinan yang belum optimal dan seluruh pegawai Satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; - Terjadinya pergantian Pimpinan (Kepala Satuan Kerja) yang baru, sehingga memungkinkan tidak melakukan atau melanjutkan pembangunan Zona Integritas; - Masih terdapat Pimpinan satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM yang tidak melakukan proses perubahan menuju WBBM sehingga inovasi dan perubahan yang disajikan adalah inovasi dan perubahan yang disajikan pada saat Evaluasi menuju WBK; - Masih kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Satker; - Inovasi yang disajikan oleh satuan kerja menuju WBBM tidak mengalami perubahan dari inovasi yang disajikan pada saat mendapatkan predikat WBK sehingga dinilai tidak melakukan proses perubahan yang berkelanjutan serta tidak menunjukkan peningkatan Capaian Kinerja dan Capaian Target Kinerja; - Adanya pengumuman dari Kementerian PAN-RB tentang 	<p>Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan atensi terhadap komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Satuan Kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan menggunakan sistem Reward dan Punishment;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap pimpinan (Kepala Satuan Kerja) yang melakukan pergantian, diperlukan adanya transfer knowledge saat serah terima jabatan; - Menyarankan kepada Pimpinan satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM agar membuat inovasi baru atau melakukan upgrade terhadap inovasi yang telah disajikan saat Evaluasi menuju WBK agar dinilai telah melakukan proses perubahan yang berkelanjutan serta menunjukkan peningkatan Capaian Kinerja dan Capaian Target Kinerja; - Terkait kendala laporan evaluasi ZI oleh TPN yang belum diserahkan, sehubungan dengan tidak diserahkannya laporan Evaluasi TPN pada Tahun Anggaran sebelumnya Inspektorat Jenderal turut menyusun Laporan atas pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
	<p>Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 yang membatasi 25 Satuan Kerja yang dapat diusulkan untuk Evaluasi oleh TPN; iii. Belum diserahkannya Laporan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dari Kementerian PAN-RB kepada Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>- Tidak terbukanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN atas Indikator Penilaian yang menentukan keberhasilan satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM</p>	<p>sempuhnya berdasarkan sudut pandang APIP sebagai TPI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>- Pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan target satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal terus meningkatkan koordinasi dengan K/L Pembina KemenPAN-RB selaku TPN</p>
<p>Penyusunan PKPT</p>	<p>PKPT belum sepenuhnya dengan memanfaatkan data register risiko satuan kerja.</p> <p>PKPT disusun saat ini masih menggabungkan factor risiko dengan composite score.</p>	<p>a. Agar APIP berkolaborasi mengoptimalkan proses Komunikasi dan Konsultasi Risiko dengan Sekretariat Jenderal selalu pihak Manajemen pengelolaan Manajemen Risiko Kemenkumham, untuk melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja dalam hal Penyusunan Manajemen Risiko yang benar yang sesuai dengan Permenkumham No.5 Th.2018, mulai tahap penyusunan : Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi</p>

Kriteria	Kendala	Rekomendasi
		Risiko, Penanganan Risiko, Pemantauan Risiko dan Pelaporan Risiko. Agar dapat menggambarkan GAP trend risiko di setiap semester dalam dokumen Pelaporan Risiko.

Demikian Laporan Ikhtisar Pengawasan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Ikhtisar Pengawasan ini bersandingan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan Tahunan periode Th.2022 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R A Z I L U

NIP 196511281991031002

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR : ITJ.1.UM.01.01-319

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Sifat : **Sangat Segera**
Hal : Permohonan Persetujuan Laporan Ikhtisar Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah – Inspektorat Jenderal Th.2022
Tanggal : 4 Februari 2023

Bahwa dalam upaya memenuhi salah satu data dukung penilaian Kapabilitas APIP (KAPIP) Kementerian Hukum dan HAM oleh BPKP, dan merujuk pada PERMENPAN-RB No.42 Th.2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan APIP, Inspektorat Jenderal sebagai APIP wajib menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan setiap tahunnya. Dan kami telah berkoordinasi dengan para Inspektur Wilayah untuk data hasil pengawasan dalam laporan ikhtisar pengawasan yang kami susun.

Merujuk hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Th.2022, untuk mohon perkenan persetujuan Bapak Inspektur Jenderal. Laporan dimaksud akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM serta ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam waktu segera.

Demikian disampaikan, atas perhatian perkenan Bapak Inspektur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.



Yayah Mariani
NIP 196403111994032007

